



PENETAPAN
Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Horas Lbn Tungkup, bertempat tinggal di Kp Sidamukti Rt 005 Rw 021 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok, Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ester BR Situmorang pada tanggal 22 Mei 2008 di Depok, sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor 294/2008, tanggal 22 Mei 2008;
2. Bahwa pada perkawinan tersebut pemohon dengan istri pemohon telah dikarunia 6 (enam) orang anak, yaitu bernama :
 - Ny. Roganda Rosdelina, Perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 14 Mei 1990, sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 8006/Disp/06/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 04 Juni 2008;
 - Ny. Nove Novitasari, Perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 14 April 1991, sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 8004/Disp/06/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 04 Juni 2008;
 - Nn. Leni Pinolorina Febrilianti Lbn Tungkup, Perempuan, lahir di Sosor, pada tanggal 23 September 1994, sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 3276-LT-22102016-0084, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 26 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Ny. Juliani Togi Ito Lumban Tungkup, Perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 17 Juli 1997, sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 8008/Disp/06/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 04 Juni 2008;

– Nn. Yuliana Lumban Tungkup, Perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 17 Juli 1997, sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 8007/Disp/06/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 04 Juni 2008;

– Nn. Naiya Hotmaria Lumban Tungkup, Perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 14 Nopember 2006, sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 161/K2/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 07- Juni 2013;

3. Bahwa istri pemohon yang bernama Ester BR Situmorang tersebut telah meninggal dunia dirumah sakit Hermina Depok, karena sakit. Pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021, dan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Depok. Bahwa meninggalnya istri pemohon Ester BR Situmorang, maka pemohon beserta 6 (enam) orang anaknya adalah Ahli Waris yang sah dari almarhumah.

4. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama Naiya Hotmaria Lumban Tungkup saat ini belum dewasa, sehingga patutlah pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama menurut hukum menjadi wali dari anak pemohon dan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak pemohon tersebut.

5. Bahwa demi kepentingan pemohon dan kepentingan anak pemohon yang masih belum dewasa tersebut, maka pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan yang menetapkan pemohon sebagai wali ayah dan pemegang kekuasaan orang tua dari anak kandung pemohon yang belum dewasa tersebut, dan pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk melakukan hukum didalam maupun diluar pengadilan.

6. Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab, tidak berjudi, tidak mempunyai sifat pemboros dan dapat mengasuh anak dengan baik.

7. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan istri pemohon Ester BR Situmorang mempunyai harta berupa :

– Satu bidang tanah seluas 83 m2 (delapan puluh tiga meter persegi) yang berupa tanah dan bangunan , yang beralamat Kp. Sidamukti, Rt. 005 Rw. 021, Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok.

8. Bahwa saat ini pemohon sedang dalam kesulitan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya perawatan anak tersebut.

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena terdapat anak belum dewasa, maka untuk menjual/menjaminkan dan/ atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat, juga agar pemohon tidak menemukan kesulitan dalam mengurus hal-hal/administrasi yang berhubungan dengan proses untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut, sebagaimana tersebut pada poin 4 tersebut diatas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan Pemohon sebagai Wali Bapak dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama : **Naiya Hotmaria Lumban Tungkup**.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian/milik anak pemohon yang bernama Naiya Hotmaria Lumban Tungkup yang belum dewasa yaitu :
 - Satu bidang tanah seluas 83 m2 (delapan puluh tiga meter persegi) yang berupa tanah dan bangunan , yang beralamat Kp. Sidamukti, Rt. 005 Rw. 021, Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok.
4. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama **Horas Lbn Tungkup** Nomor 3276050511650014 (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3276051112090022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depokl, tertanggal 03-08-2016, (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naiya Hotmaria Lumban Tungkup Nomor 161/K2/2013 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok tanggal 07-06-2013 (diberi tanda P-3);

4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kematian No. 3276-KM-18042023-0017, atas nama Ester BR Situmorang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 18 – 04 – 2023 (diberi tanda P-4);

5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 294/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Depok tanggal 22-05-2008 (diberi tanda P-5);

6. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 30 Agustus 2021 yang tercatat dalam register Kelurahan Sukamaju Nomor 593.2/181-PEM (diberi tanda P – 6);

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 05443, yang berupa Satu bidang tanah seluas 83 m² (delapan puluh tiga meter persegi) yang berupa tanah dan bangunan, yang beralamat Kp. Sidamukti, Rt. 005 Rw. 021, Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diberi Materai dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan setelah surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 merupakan Fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Darma Risma Situmorang** dibawah sumpah memberikan keterangan:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari istri pemohon yaitu Ester BR Situmorang
- Bahwa bahwa pemohon mau mengajukan sebagai wali dari anak yang bernama Naiya Hotmaria Lumban Tungkup yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ester BR Situmorang dan memiliki 6 (enam) orang anak;
- Bahwa anak-anak dari pemohon dan Ester BR Situmorang yaitu :
 - Roganda Rosdelina
 - Nove Novitasari,
 - Leni Pinolorina Febrilianti Lbn Tungkup,



- Juliani Togi Ito Lumban Tungkup,
- Yuliana Lumban Tungkup,
- Naiya Hotmaria Lumban Tungkup;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk kepentingan penjualan dan/atau penjaminan atas bidang tanah atas nama istri pemohon Ester BR Situmorang;
- Bahwa letak tanah yang akan dijual tersebut beralamat Kp. Sidamukti, Rt. 005 Rw. 021, Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa luas tanah seluas 83 m2 (delapan puluh tiga meter persegi) dan terdapat bangunan berupa rumah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Naiya Hotmaria Lumban Tungkup yang masih bersekolah dan berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- **Nove Novitasari** , bahwa saksi tersebut merupakan anak kandung pemohon sehingga tidak dapat diminta keterangan menjadi saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Perwalian dan Izin Jual;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok yakni di Kp Sidamukti Rt 005 Rw 021 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok, Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang istri pilihannya yang bernama Ester BR Situmorang pada tanggal 22 Mei 2008 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 294/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari (bukti P-5);

- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Ester BR Situmorang telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :

- Ny. Roganda Rosdelina, Perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 14 Mei 1990, sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 8006/Disp/06/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 04 Juni 2008;

- Ny. Nove Novitasari, Perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 14 April 1991, sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 8004/Disp/06/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 04 Juni 2008;

- Nn. Leni Pinolorina Febrilianti Lbn Tungkup, Perempuan, lahir di Sosor, pada tanggal 23 September 1994, sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 3276-LT-22102016-0084, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 26 Oktober 2016;

- Ny. Juliani Togi Ito Lumban Tungkup, Perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 17 Juli 1997, sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 8008/Disp/06/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 04 Juni 2008;

- Nn. Yuliana Lumban Tungkup, Perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 17 Juli 1997, sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 8007/Disp/06/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 04 Juni 2008;

- Nn. Naiya Hotmaria Lumban Tungkup, Perempuan, lahir di Depok, pada tanggal 14 Nopember 2006, sesuai dengan kutipan Akta Lahir nomor 161/K2/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tanggal 07- Juni 2013;(bukti P-2)

- Bahwa selama kehidupan berumah tangga antara Pemohon dengan Ester BR Situmorang belum pernah bercerai;

- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2021 Istri Pemohon Ester BR Situmorang telah meninggal dunia, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian No. 3276-KM-18042023-0017, atas nama Ester BR Situmorang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 18 – 04 – 2023 (bukti P-4);

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Naiya Hotmaria Lumban Tungkup adalah Ahli Waris dari Almarhumah Ester BR Situmorang (istri Pemohon) yang belum cukup umur;
- Bahwa sejak Almarhumah Ester BR Situmorang meninggal dunia hingga sekarang anak ke-6 (enam) Pemohon yang belum cukup umur menjalani hidup dan tinggal satu atap dengan Pemohon;
- Bahwa saat Harta waris peninggalan Almarhumah berupa Satu bidang tanah seluas 83 m2 (delapan puluh tiga meter persegi) yang berupa tanah dan bangunan , yang beralamat Kp. Sidamukti, Rt. 005 Rw. 021, Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok akan dijual untuk membiayai hidup sehari-hari dan biaya perawatan kedua anak pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa oleh karena anak ke-6 (enam) Pemohon yang bernama Naiya Hotmaria Lumban Tungkup belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian pertimbangan diatas, karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon mengenai Permohonan Perwalian dan Izin Jual dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Wali Bapak dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama : Naiya Hotmaria Lumban Tungkup.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang bernama Naiya Hotmaria Lumban Tungkup yang belum dewasa untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian/milik anak pemohon yaitu :
 - Satu bidang tanah seluas 83 m2 (delapan puluh tiga meter persegi) yang berupa tanah dan bangunan , yang beralamat Kp. Sidamukti, Rt. 005 Rw. 021, Kel. Sukamaju Kec. Cilodong, Kota Depok.
4. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebanyak Rp. 144.500,00-(seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 294/Pdt.P/2023/PN Dpk



Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu, tanggal 14 September 2023, oleh Ahmad Adib, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Idham Khalid, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Idham Khalid, S.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Materai	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4.....P roses	:	Rp 50.000,00;
5.....P enggandaan	:	Rp 4.500,00;
6.....S umpah.....	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp144.500,00;
(seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)		